



**SALINAN**

BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 14 Seri G).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PROBOLINGGO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.

4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan pengelolaan jalan dan pengelolaan sumber daya air.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air pada Dinas.

## BAB III

### KELAS, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Kelas

#### Pasal 3

UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air merupakan UPT Kelas A.

#### Bagian Kedua

##### Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air, terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 6

Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang meliputi Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan monitoring evaluasi teknis Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air yang menjadi kewenangan Daerah.

## Paragraf 2

## Kepala UPT

## Pasal 8

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
  - b. penilikan jalan dan jembatan serta aset jalan sesuai kewenangan daerah;
  - c. pemeliharaan rutin ruang manfaat jalan dan jembatan;
  - d. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, pemeliharaan sumber air dan jaringan irigasi;
  - e. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan tingkat UPT;
  - f. pembinaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan tingkat UPT;
  - g. pemeliharaan ringan jaringan irigasi;
  - h. pemantauan data kuantitas air, debit air, data hidrologi dan hidrometri;
  - i. pemantauan pelaksanaan pembagian dan pemberian air dan keadaan tanaman per daerah irigasi;
  - j. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - k. pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan jalan dan sumber daya air;
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Paragraf 3

## Kepala Subbagian Tata Usaha

## Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
  - b. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
  - c. pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
  - d. pengelolaan kepegawaian;
  - e. penatausahaan barang milik daerah dan sarana prasarana lainnya;
  - f. penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
  - g. pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
  - i. penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air.

#### Paragraf 4

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

### WILAYAH KERJA

#### Pasal 11

Wilayah kerja UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air meliputi seluruh wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

## KOORDINATOR WILAYAH PENGELOLAAN JALAN DAN SUMBER DAYA AIR

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan layanan administrasi dan teknis pengelolaan jalan dan sumber daya air dapat dibentuk Koordinator Wilayah Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air sebagai unit kerja non Struktural.
- (2) Koordinator Wilayah Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator wilayah yang menguasai bidang teknis jalan dan sumber daya air serta bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air.
- (3) Koordinator Wilayah Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Koordinator Wilayah Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air wilayah Paiton;
  - b. Koordinator Wilayah Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air wilayah Besuk;
  - c. Koordinator Wilayah Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air wilayah Krejengan;
  - d. Koordinator Wilayah Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air wilayah Pekalen;
  - e. Koordinator Wilayah Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air wilayah Sebaung;
  - f. Koordinator Wilayah Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air wilayah Probolinggo;
  - g. Koordinator Wilayah Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air wilayah Sumberasih.

## Pasal 13

- (1) Koordinator Wilayah Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi dan teknis pada UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Wilayah Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi urusan jalan dan sumber daya air;
  - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas, UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air maupun antar Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib :
  - a. mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu;
  - b. memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. mengawasi tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. mengolah laporan dari bawahan yang dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan.
- (3) Jabatan Pelaksana pada UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air wajib :
  - a. mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu;
  - b. mendapat bimbingan dan petunjuk dari atasan;
  - c. berkoordinasi dengan atasan dalam hal terjadi penyimpangan, permasalahan dan kendala;
  - d. menyusun laporan atas pelaksanaan tugas kepada atasan.

BAB VIII  
JABATAN  
Pasal 16

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan jabatan non eselon.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 17

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim pembinaan dan pengawasan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 18

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 24 Januari 2024

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

UGAS IRWANTO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 24 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERI SULISTYANTO, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680525 198903 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 7 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH


Pemoma Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN  
PROBOLINGGO

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN JALAN  
DAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PROBOLINGGO



Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

UGAS IRWANTO